



**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 23 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN, RUMAH SAKIT PRATAMA  
TUMBANG TALAKEN DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas demi peningkatan mutu pelayanan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat perlu dilakukan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap;
  - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat perlu disesuaikan dengan ketentuan terbaru dengan memperhatikan pendekatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambangan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
  8. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Negara Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);
  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
  16. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 485);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
↓	g

Ai

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN, RUMAH SAKIT PRATAMA TUMBANG TALAKEN DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 516), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Gunung Mas.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Tunjangan adalah uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada tenaga kesehatan yang meliputi dokter umum, dokter gigi, apoteker dan tenaga kesehatan lainnya serta tenaga penunjang lainnya yang merupakan pegawai tidak tetap di lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas untuk meningkatkan kinerja.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	g

g

9. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang lainnya di lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas.
10. Dokter Internship adalah dokter yang melaksanakan tugas dalam proses pematangan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara integrasi, komprehensif, mandiri serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga dalam rangka pemahiran dan penyesuaian antara pendidikan dengan praktik di lapangan.
11. Dihapus;
12. Kondisi Kerja adalah Bidang Pekerjaan yang dibebankan pada lingkungan pekerjaan yang memiliki resiko tinggi.
13. Risiko Kerja adalah suatu keadaan yang tidak pasti yang terdapat unsur bahaya, akibat atau konsekuensi yang bisa terjadi akibat proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang.
14. Radiologi adalah ilmu kedokteran untuk melihat bagian rama tubuh manusia menggunakan pancaran atau radiasi gelombang, baik gelombang elektromagnetik maupun gelombang mekanik.
15. Dokter Umum adalah tenaga medis yang diperkenankan untuk melakukan praktik medis tanpa harus spesifik memiliki spesialisasi tertentu, hal ini memungkinkannya untuk memeriksa masalah-masalah kesehatan pasien secara umum untuk segala usia.
16. Dokter Gigi adalah seseorang yang telah selesai mengambil pendidikan kedokteran gigi selama +/- 5-6 tahun yang berfokus pada kesehatan gigi, gusi, mulut dan rahang.
17. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah Apoteker.
18. Tenaga Penunjang Lainnya (Non Medis) adalah tenaga penunjang non medis untuk melakukan pelayanan yang diberikan kepada pasien di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis meliputi petugas sarana prasarana, kasir, juru masak, petugas unit transfusi darah, dan petugas *high care unit*.
19. Petugas Rekam Medis adalah petugas yang melakukan pemeriksaan berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan GFCkFCn serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
20. Ahli Gizi adalah seseorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan akademik dalam bidang gizi sesuai aturan yang berlaku, mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh untuk melakukan kegiatan fungsional dalam bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik baik di masyarakat, individu atau Rumah Sakit.
21. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.
22. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha/pembangunan).
23. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah sebagai tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
↓	☺

↓  
24

2. Ketentuan ayat (5) dalam Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :


Pasal 2

- (1) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Lainnya (Non Medis) yang merupakan PTT di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas berhak mendapat Tunjangan.
- (2) Tenaga Kesehatan yang merupakan PTT di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas, meliputi:
  - a. Dokter Umum/Dokter Gigi;
  - b. perawat/bidan;
  - c. petugas radiologi;
  - d. petugas laboratorium;
  - e. petugas unit transfusi darah;
  - f. petugas *intensive care unit*;
  - g. Petugas Rekam Medis;
  - h. Apoteker; dan
  - i. Ahli Gizi.
- (3) Tenaga Penunjang Lainnya (Non Medis) yang merupakan PTT di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas, meliputi:
  - a. petugas Sarana dan Prasarana;
  - b. kasir; dan
  - c. juru masak.
- (4) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Lainnya (Non Medis) yang merupakan PTT yang bekerja di Lingkungan Dinas Kesehatan tidak termasuk PTT yang bekerja di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Kondisi Kerja dan Risiko Kerja.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Tunjangan diberikan berdasarkan Risiko Kerja sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Dokter Umum/Dokter Gigi Rp. 2.100.000/orang/bulan;
  - b. Dokter Internship Rp. 2.100.000/orang/bulan; dan
  - c. Apoteker Rp. 1.000.000/orang/bulan.
- (2) Khusus untuk Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tunjangan diberikan kepada Apoteker yang bekerja di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas yang menggunakan Surat Ijin Praktek Apoteker pada instansi tempatnya bekerja.
- (3) Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



*[Handwritten signature]*

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

Tunjangan berdasarkan Risiko Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dalam hal tenaga kesehatan telah memberikan pelayanan kesehatan selama 24 (dua puluh empat) jam.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal, 30 Agustus 2021

**BUPATI GUNUNG MAS,**

**TTD**

**JAYA SAMAYA MONONG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal, 30 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

**TTD**

**YANSITERSON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021 NOMOR 565.**

**Salinan sesuai dengan asli nya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ERDISITO, SH**

**NIP. 19700617 200501 1 007**